



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31).
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/Taput di Tarutung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR

- Ketua : Bupati Samosir.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua II : Kapolres Samosir.
- Wakil Ketua III : Dandim 0210 Tapanuli Utara.
- Wakil Ketua IV : Kajari Samosir.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Samosir.
- Wakil Sekretaris II : Pasi Ops Kodim 0210 Tapanuli Utara.
- Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kajari Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir ;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Samosir;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;

9. Kasat Intel Polres Samosir;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
12. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;
13. Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir;
14. Camat se- Kabupaten Samosir;
15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir;
16. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kabupaten Samosir.

Tim Sekretariat

Koordinator Sekretariat : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

3. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

4. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

5. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

6. Eka Kristiani Damanik, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

7. Fitri R. Manik, SE (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir)

8. Lasria, SH (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
9. Parningotan S. Simbolon, SE (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
10. Melva N. Situmorang, S.Sos (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
11. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
12. Riris Nainggolan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
13. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
14. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
15. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
16. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
17. Tricanro Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM